



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RSUD RAJA AHMAD TABIB

Jalan WR. Supratman No. 100 KM. 8 Tanjungpinang Kode Pos. 29124
Telp 0771- 733 5203 Customer care : 081275812812
E-mail: rsud.rat@kepriprov.go.id Website: www.rsudtpi.kepriprov.co.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 1321 /SK-RSUDRAT/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa untuk mendukung terwujudnya implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Nomor Tahun 2023 tentang Kesehatan (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
 - 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Raja Ahmad Tabib pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
10. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 550 tahun 2025, tanggal 25 April 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standart pelayanan.
- KETIGA : Penetapan Maklumat Pelayanan yaitu sebagai berikut :
1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab sesuai standart pelayanan publik.
 2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
 3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 1 Juli 2026

Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau



dr. BAMBANG UTOYO, M.A.P
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP 1981101292009041003